



P U T U S A N

Nomor 51 PK/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **MARY JANE FIESTA VELOSO;**
Tempat lahir : Baliung Bulacan Philipina;
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun /10 Januari 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Philipina;
Tempat tinggal : Esguerra, Talavera Nueva Ecija, Bulacan, Philipina;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Informal (Pembantu Rumah Tangga);

Terpidana berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2010 sampai dengan tanggal 16 Mei 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2010 sampai dengan tanggal 24 Juni 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2010 sampai dengan tanggal 12 Juli 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan tanggal 29 Juli 2010;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2010 sampai dengan tanggal 27 September 2010;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2010 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2010;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 09 November 2010;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 November 2010 sampai dengan tanggal 08 Januari 2011;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 371/2011/S. 179. Tah. Sus/PP/2011/MA. tanggal 28 Februari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Februari 2011;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 51 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 372/2011/S. 179. Tah. Sus/PP/2011/MA. tanggal 28 Februari 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 April 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MARY JANE FIESTA VELOSO, pada hari Minggu tanggal 25 April 2010 sekitar pukul 08.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di Terminal kedatangan Internasional Bandar Udara Adisucipto Jalan Solo Km 9-10, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang lebih dikenal dengan sebutan Heroin, beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mula-mula ketika saksi Y. Kawidiyono, saksi Sutarto Tri Antoro dan saksi Wahyu Tatung Nugroho (kesemuanya petugas dari Kantor Bea dan Cukai Bandara Adisucipto Yogyakarta) sedang menjalankan tugas pengawasan di terminal Internasional kedatangan Bandara Adisucipto Yogyakarta, ketika melakukan pengecekan barang-barang bawaan milik para penumpang Pesawat Air Asia yang datang dari Kuala Lumpur Malaysia, ketika salah satu tas kopor/travel bag warna hitam merek Polo Paite milik penumpang pesawat Air Asia yang bernama MARY JANE FIESTA VELOSO dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat X-Ray scanner, ternyata di dalam tas kopor/travel bag tersebut telah ditemukan barang bukti antara lain berupa pakaian, sebuah HP warna biru silver merek Nokia seri 6230i, 1 (satu) lembar Pasport No. XX0688704 An. MARY JANE FIESTA VELOSO dan 1 (satu) bungkus aluminium foil yang dibalut dengan menggunakan lak ban warna hitam;

Bahwa setelah ditemukan barang bukti bungkus aluminium foil yang dibalut dengan menggunakan lak ban warna hitam yang diletakkan di sela-sela dinding tas kopor/travel bag tersebut, kemudian oleh saksi Sutarto Tri Antoro dan saksi Wahyu Tatung Nugroho, atas perintah dari saksi Y. Kawidiyono,

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 51 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan tersebut dibuka untuk diketahui isinya, ternyata di dalam bungkusan aluminium foil yang dibalut dengan lak ban warna hitam tersebut berisi serbuk warna coklat kekuningan berat seluruhnya lebih kurang 2.611 (dua ribu enam ratus sebelas) gram termasuk pembungkusnya, dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat Narkotest, serbuk berwarna kuning kecoklatan tersebut adalah Narkotika Golongan I (satu) yang lebih dikenal dengan sebutan Heroina, kemudian oleh petugas dari Kantor Bea dan Cukai serbuk Heroin tersebut dibagi menjadi 4 (empat) bagian dan dimasukkan ke dalam plastik warna putih dengan maksud untuk mempermudah menimbangannya, karena alat timbangan yang dipergunakan oleh petugas Bea dan Cukai adalah alat timbang ukuran kecil. Selanjutnya Terdakwa MARY JANE FIESTA VELOSO bersama barang buktinya oleh petugas dari Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta diserahkan kepada petugas Dit Narkoba Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa pada saat menjadi perantara atau menerima Narkotika Golongan I (satu) jenis Heroina yang disimpan/ditaruh di dalam sebuah tas kopor/travel bag tersebut, tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib;

Bahwa terhadap barang bukti berupa bungkusan aluminium foil yang dibalut dengan lak ban warna hitam yang berisi serbuk warna kuning kecoklatan disita dari dalam tas kopor/travel bag milik Terdakwa MARY JANE FIESTA VELOSO tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB 442/KNF/IV/2010 tanggal 26 April 2010, yang ditandatangani oleh Dra. Tyas Hartiningsih, B. Nurcahyo, S.Si,M. Biotech, dan Ibnu Sutarto, ST. pada kesimpulannya menerangkan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Nomor : BB-0919/2010 (I), (II), (III), dan (IV) berupa serbuk coklat tersebut di atas adalah mengandung Heroina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MARY JANE FIESTA VELOSO, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor,

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 51 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang lebih dikenal dengan sebutan Heroina, beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mula-mula ketika saksi Y. Kawidiyono, saksi Sutarto Tri Antoro dan saksi Wahyu Tatung Nugroho (kesemuanya petugas dari Kantor Bea dan Cukai Bandara Adisucipto Yogyakarta) sedang menjalankan tugas pengawasan di terminal Internasional kedatangan Bandara Adisucipto Yogyakarta, ketika melakukan pengecekan barang-barang bawaan milik para penumpang Pesawat Air Asia yang datang dari Kuala Lumpur Malaysia, ketika salah satu tas kopor/travel bag warna hitam merek Polo Paite milik penumpang pesawat Air Asia yang bernama MARY JANE FIEASTA VELOSO dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat X-Ray scanner, ternyata di dalam tas kopor/travel bag tersebut telah ditemukan barang bukti antara lain berupa pakaian, sebuah HP warna biru silver merek Nokia seri 6230i, 1 (satu) lembar Pasport No. XX0688704 An. MARY JANE FIEASTA VELOSO dan 1 (satu) bungkus aluminium foil yang dibalut dengan menggunakan lak ban warna hitam;

Bahwa setelah ditemukan barang bukti bungkus aluminium foil yang dibalut dengan menggunakan lak ban warna hitam yang diletakkan di sela-sela dinding tas kopor/travel bag tersebut, kemudian oleh saksi Sutarto Tri Antoro dan saksi Wahyu Tatung Nugroho, atas perintah dari saksi Y. Kawidiyono, bungkus tersebut dibuka untuk diketahui isinya, ternyata di dalam bungkus aluminium foil yang dibalut dengan lak ban warna hitam tersebut berisi serbuk warna coklat kekuningan berat seluruhnya lebih kurang 2611 (dua ribu enam ratus sebelas) gram termasuk pembungkusnya, dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat Narkotest, serbuk berwarna kuning kecoklatan tersebut adalah Narkotika Golongan I (satu) yang lebih dikenal dengan sebutan Heroina, kemudian oleh petugas dari Kantor Bea dan Cukai serbuk Heroina tersebut dibagi menjadi 4 (empat) bagian dan dimasukkan ke dalam plastik warna putih dengan maksud untuk mempermudah menimbanginya, karena alat timbangan yang dipergunakan oleh petugas Bea dan Cukai adalah alat timbang ukuran kecil. Selanjutnya Terdakwa MARY JANE FIEASTA VELOSO bersama barang buktinya oleh petugas dari Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta diserahkan kepada petugas Dit. Narkoba Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa pada saat menjadi perantara atau menerima Narkotika Golongan I (satu) jenis Heroina yang disimpan/ditaruh di dalam sebuah tas

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 51 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopor/travel bag tersebut, tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib;

Bahwa terhadap barang bukti berupa bungkus aluminium foil yang dibalut dengan lak ban warna hitam yang berisi serbuk warna kuning kecoklatan disita dari dalam tas kopor/travel bag milik Terdakwa MARY JANE FIESTA VELOSO tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB 442/KNF/IV/2010 tanggal 26 April 2010, yang ditandatangani oleh Dra. Tyas Hartiningsih B. Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, dan Ibnu Sutarto, ST., pada kesimpulannya menerangkan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Nomor : BB-0919/2010 (I), (II), (III), dan (IV) berupa serbuk coklat tersebut di atas adalah mengandung Heroina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa MERY JANE FIESTA VELOSO, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang lebih dikenal dengan sebutan Heroina, beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mula-mula ketika saksi Y. Kawidiyono, saksi Sutarto Tri Antoro dan saksi Wahyu Tatung Nugroho (kesemuanya petugas dari Kantor Bea dan Cukai Bandara Adisucipto Yogyakarta) sedang menjalankan tugas pengawasan di terminal Internasional kedatangan Bandara Adisucipto Yogyakarta, ketika melakukan pengecekan barang-barang bawaan milik para penumpang Pesawat Air Asia yang datang dari Kuala Lumpur Malaysia, ketika salah satu tas kopor/travel bag warna hitam merek Polo Paite milik penumpang pesawat Air Asia yang bernama MARY JANE FIEASTA VELOSO dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat X-Ray scanner, ternyata di dalam tas kopor/travel bag tersebut telah ditemukan barang bukti antara lain berupa pakaian, sebuah HP warna biru silver merek Nokia seri 6230i, 1 (satu) lembar Pasport No. XX0688704 An. MARY JANE

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 51 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIESTA VELOSO dan 1 (satu) bungkus aluminium foil yang dibalut dengan menggunakan lak ban warna hitam;

Bahwa setelah ditemukan barang bukti bungkus aluminium foil yang dibalut dengan menggunakan lak ban warna hitam yang diletakkan di sela-sela dinding tas kopor/travel bag tersebut, kemudian oleh saksi Sutarto Tri Antoro dan saksi Wahyu Tatung Nugroho, atas perintah dari saksi Y. Kawidiyono, bungkus tersebut dibuka untuk diketahui isinya, ternyata di dalam bungkus aluminium foil yang dibalut dengan lak ban warna hitam tersebut berisi serbuk warna coklat kekuningan berat seluruhnya lebih kurang 2611 (dua ribu enam ratus sebelas) gram termasuk pembungkusnya, dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat Narkotest, serbuk berwarna kuning kecoklatan tersebut adalah Narkotika Golongan I (satu) yang lebih dikenal dengan sebutan Heroina, kemudian oleh petugas dari Kantor Bea dan Cukai serbuk Heroina tersebut dibagi menjadi 4 (empat) bagian dan dimasukkan ke dalam plastik warna putih dengan maksud untuk mempermudah menimbanginya, karena alat timbangan yang dipergunakan oleh petugas Bea dan Cukai adalah alat timbang ukuran kecil. Selanjutnya Terdakwa MARY JANE FIESTA VELOSO bersama barang buktinya oleh petugas dari Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta diserahkan kepada petugas Dit. Narkoba Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa pada saat menjadi perantara atau menerima Narkotika Golongan I (satu) jenis Heroina yang disimpan/ditaruh di dalam sebuah tas kopor/travel bag tersebut, tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib;

Bahwa terhadap barang bukti berupa bungkus aluminium foil yang dibalut dengan lak ban warna hitam yang berisi serbuk warna kuning kecoklatan disita dari dalam tas kopor/travel bag milik Terdakwa MARY JANE FIESTA VELOSO tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB 442/KNF/IV/2010 tanggal 26 April 2010, yang ditandatangani oleh Dra. Tyas Hartiningsih, B. Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, dan Ibnu Sutarto, ST., pada kesimpulannya menerangkan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Nomor: BB-0919/2010 (I), (II), (III), dan (IV) berupa serbuk coklat tersebut di atas adalah mengandung Heroina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 51 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa MARY JANE FIESTA VELOSO, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu di atas, Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, mula-mula ketika saksi Y. Kawidiyono, saksi Sutarto Tri Antoro dan saksi Wahyu Tatung Nugroho (kesemuanya petugas dari Kantor Bea dan Cukai Bandara Adisucipto Yogyakarta) sedang menjalankan tugas pengawasan di terminal Internasional kedatangan Bandara Adisucipto Yogyakarta, ketika melakukan pengecekan barang-barang bawaan milik para penumpang Pesawat Air Asia yang datang dari Kuala Lumpur Malaysia, ketika salah satu tas kopor/travel bag warna hitam merek Polo Paite milik penumpang pesawat Air Asia yang bernama MARY JANE FIEASTA VELOSO dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat X-Ray scanner, ternyata di dalam tas kopor/travel bag tersebut telah ditemukan barang bukti antara lain berupa pakaian, sebuah HP warna biru silver merek Nokia seri 6230i, 1 (satu) lembar Pasport No. XX0688704 An. MARY JANE FIESTA VELOSO dan 1 (satu) bungkus aluminium foil yang dibalut dengan menggunakan lak ban warna hitam;

Bahwa setelah ditemukan barang bukti bungkus aluminium foil yang dibalut dengan menggunakan lak ban warna hitam yang diletakkan di sela-sela dinding tas kopor/travel bag tersebut, kemudian oleh saksi Sutarto Tri Antoro dan saksi Wahyu Tatung Nugroho, atas perintah dari saksi Y. Kawidiyono, bungkus tersebut dibuka untuk diketahui isinya, ternyata di dalam bungkus aluminium foil yang dibalut dengan lak ban warna hitam tersebut berisi serbuk warna coklat kekuningan berat seluruhnya lebih kurang 2.611 (dua ribu enam ratus sebelas) gram termasuk pembungkusnya, dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat Narkotest, serbuk berwarna kuning kecoklatan tersebut adalah Narkotika Golongan I (satu) yang lebih dikenal dengan sebutan Heroina, kemudian oleh petugas dari Kantor Bea dan Cukai serbuk Heroina tersebut dibagi menjadi 4 (empat) bagian dan dimasukkan ke dalam plastik warna putih dengan maksud untuk mempermudah

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 51 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbangnya, karena alat timbangan yang dipergunakan oleh petugas Bea dan Cukai adalah alat timbang ukuran kecil. Selanjutnya Terdakwa MARY JANE FIESTA VELOSO bersama barang buktinya oleh petugas dari Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta diserahkan kepada petugas Dit. Narkoba Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa pada saat menjadi perantara atau menerima Narkotika Golongan I (satu) jenis Heroina yang disimpan/ditaruh di dalam sebuah tas kopor/travel bag tersebut, tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib;

Bahwa terhadap barang bukti berupa bungkus aluminium foil yang dibalut dengan lak ban warna hitam yang berisi serbuk warna kuning kecoklatan disita dari dalam tas kopor/travel bag milik Terdakwa MARY JANE FIESTA VELOSO tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB 442/KNF/IV/2010 tanggal 26 April 2010, yang ditandatangani oleh Dra. Tyas Hartiningsih, B. Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, dan Ibnu Sutarto, ST., pada kesimpulannya menerangkan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Nomor : BB-0919/2010 (I), (II), (III), dan (IV) berupa serbuk coklat tersebut di atas adalah mengandung Heroina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 28 September 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARY JANE FIESTA VELOSO bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam dakwaan alternatif ke satu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARY JANE FIESTA VELOSO, dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus plastik putih berisi serbuk warna coklat/crem yang mengandung HEROINA dengan berat lebih kurang 2.611 gram yang

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 51 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di dalam kertas warna coklat dilapis aluminium foil dibalut dengan lak ban hitam, dan

- 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk coklat/crem mengandung HEROINA dengan berat:

- Angka (I) 3,108 gram;
- Angka (II) 3,143 gram;
- Angka (III) 3,124 gram;
- Angka (IV) 3,134 gram;

(Hasil penyisihan BB dari 4 bungkus plastik putih berisi serbuk warna coklat / crem berat 2611 gram);

- 1 (satu) buah Travel bag warna hitam merek Polo Paite;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hand phone warna biru silver merek Nokia seri 6230i;
- 1 (satu) buah Buku Pasport XX0688704 An. MARY JANE FIESTA VELOSO Alamat Esguerra Talavera Nueva Ecija Bulacam Ohilipina;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 385/PID.B/2010/PN.SLMN. tanggal 11 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARY JANE FIESTA VELOSO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan "Pidana Mati";
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. Serbuk Heroin seberat 2.611 gram (2,611 Kg) yang telah dibagi menjadi 4 (empat) bagian dan dimasukkan ke dalam plastik putih dengan berat masing-masing plastik I seberat 559 gram, plastik II seberat 695 gram, plastik III seberat 581 gram dan plastik IV seberat 776 gram serta 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk coklat/crem mengandung HEROINA untuk keperluan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat masing-masing Angka (I) 3,108 gram, Angka (II) 3,143 gram, Angka (III) 3,124 gram, Angka (IV) 3,134 gram hasil penyisihan dari 4 bungkus plastik putih berisi heroina dengan total seberat 2.611 gram;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 51 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah Travel bag warna hitam merek Polo Paite;
 - c. 1 (satu) buah Hand phone warna biru silver merek Nokia seri 6230i;
 - d. 1 (satu) buah Buku Pasport XX0688704 An. MARY JANE FIESTA VELOSO. Alamat Esguerra Talavera Ecija Bulacan Philipina;
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.131/PID/2010/ PTY tanggal 23 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/ Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 385/PID. B/2010/PN. Slmn tanggal 11 Oktober 2010 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 987 K/Pid.Sus/2011 tanggal 31 Mei 2011 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MARY JANE FIESTA VELOSO, tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 01/Akta.Pid/2015/PN.Smn tanggal 16 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 16 Januari 2015 dari **MARY JANE FIESTA VELOSO** sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Desember 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

DITEMUKAN NOVUM BERUPA : Bukti Surat Keterangan dikeluarkan Sekolah Tinggi Bahasa Asing, STBA LIA No. 015/KSTBALIA-YK/II/15 tanggal 16 Januari 2015 perihal Keterangan mengenai status Sdri. Nuraini (Novum PK-1) jo. Bukti Ijazah Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA Yogyakarta atas nama NURAINI, Sarjana Sastra (S.S.) tanggal 28 Februari 2011 (Novum PK-2) jo Bukti Surat Tugas No. 012/ST/KSTBALIA/V/10 tertanggal 25 April 2010 (Novum PK-3) yang menunjukkan bahwa juru



bahasa pada saat proses perkara tersebut (Nuraini) masih berstatus sebagai Mahasiswa pada STBA LIA Yogyakarta, sehingga pada proses pemeriksaan Perkara Pidana No. 385/Pid.B/2010/PN. Slmn tersebut tidak memiliki kapasitas untuk menerjemahkan proses persidangan secara benar, tidak melindungi hak-hak yang bersangkutan sebagai Terdakwa atau PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI dan Terpidana tidak dapat secara maksimal mengambil manfaat atas kehadiran ahli bahasa dan penasehat hukum tersebut untuk kepentingan pembelaannya secara pribadi;

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2010 sekitar jam 03.30 waktu Kualalumpur Terdakwa berangkat dari Hotel menuju bandara di Kualalumpur seorang diri dengan taksi dan sekitar jam 07.00 waktu Kualalumpur Terdakwa berangkat dari Kualalumpur ke Yogyakarta menggunakan pesawat Air Asia nomor penerbangan AK-594 dengan membawa travel bag yang diberikan Sdr. I.K tersebut dan selanjutnya tiba di Bandara Adisucipto Yogyakarta sekitar jam 08.30 WIB. Sebelum keluar dari Bandara untuk mencari Hotel di Yogyakarta, travel bag milik Terdakwa diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai Yogyakarta melalui X Ray, dan dari hasil pemeriksaan menurut petugas ada barang yang mencurigakan di dalam travel bag itu, lalu pakai dari travel bag dikeluarkan dan travel bag diperiksa kembali melalui X Ray dan menurut petugas di dalam travel bag itu masih ada kelihatan barang yang mencurigakan. Petugas Bea dan Cukai Yogyakarta menyobek travel bag tersebut dan di dalamnya ditemukan sebuah bungkus kertas aluminium foil yang berisi serbuk berwarna coklat muda kekuningan yang menurut petugas setelah dites adalah barang terlarang berupa Heroin, setelah ditimbang Heroin itu beratnya 2611 gram. Bahwa Terdakwa mau membawa travel bag itu dari Kualalumpur ke Yogyakarta karena Sdri. Cristine akan mencari pekerjaan Terdakwa disamping itu seluruh biaya selama Terdakwa berada di Yogyakarta ditanggung oleh Sdri. Cristine dan waktu berangkat dari Kualalumpur Sdri. Cristine ada memberikan uang kepada Terdakwa sebesar US 500 Dollar untuk sebagian keperluan selama berada di Yogyakarta. Bahwa selanjutnya kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta menyerahkan Sdri. Mary Jane Fiesta Veloso berikut travel bag dan bungkus yang dibalut lakban hitam yang di dalamnya terdapat bungkus kertas aluminium foil serta 4 (empat) bungkus plastik warna putih berisi serbuk warna coklat muda kekuningan tersebut diserahkan ke



Direktorat Narkoba POLDA.D.I.Yogyakarta untuk dilakukan proses lebih lanjut;

2. Bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Narkoba Polda DI. Yogyakarta, karena saksi / tersangka (in casu terpidana) adalah warga negara asing/Philipina yang tidak mengerti/paham bahasa Indonesia, maka melalui Penasihat Hukumnya yaitu Advokat Edy Haryanto, SH berkantor di Yogyakarta sesuai surat kuasa dari terpidana tgl 25 April 2010 adalah penasihat hukum yang ditunjuk dari penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (Et Bono, Cuma-cuma) dan kemudian menggunakan jasa Sdri. Nuraini sebagai Penterjemah bagi Tersangka (vide Pasal 70 ayat (1) KUHAP) dalam pemeriksaan penyidikan, penuntutan hingga berkas dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sleman pada waktu itu;
3. Bahwa pada awal persidangan karena PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI /Terpidana sudah mempunyai Penasihat Hukum dan kemudian Ketua Majelis Hakim mempertanyakan siapa yang menjadi penterjemah selama pemeriksaan persidangan atas Terdakwa pada waktu itu, maka Penasihat Hukum mengajukan Sdri. NURAINI sebagai penterjemah karena selama dalam proses pemeriksaan penyidikan telah menggunakan jasa penterjemah yang bersangkutan dengan berdasarkan Surat Tugas No. 012/ST/KSTBALIA/V/10 tertanggal 25 April 2010 yang menjadi dasar sehingga Majelis Hakim menerima keberadaan penterjemah bagi kepentingan pembelaan Terdakwa;
Dengan pengertian bahwa Majelis Hakim dapat menerima kehadiran penterjemah dari Terdakwa yang mengerti dalam bahasa Inggris. Karena tugas penterjemah untuk menerjemahkan lalu lintas persidangan dalam memeriksa Terdakwa, Terdakwa menyampaikan keterangan/pembelaan dalam bahasa Inggris, kemudian penterjemah meneruskan keterangan Terdakwa kepada Penasihat Hukum atau meneruskan kepada Majelis Hakim/Jaksa Penuntut Umum. Namun Terdakwa berstatus masih muda belia dalam usia 25 tahun, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Informal (Pembantu Rumah Tangga) sesungguhnya tidak paham dan tidak mengerti secara baik berkomunikasi dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, tetapi Terdakwa lebih paham dan menguasai bahasa Tagalog sebagai warga negara Philipina;
4. Bahwa akibat tidak menghadirkan penterjemah bahasa Tagalog ke bahasa Inggris/ke bahasa Indonesia dari Kedutan Besar Philipina, karena



PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Terpidana sebagai warga Negara Philipina tidak mengerti dan tidak paham bahasa Indonesia, dan pula tidak begitu paham berkomunikasi bahasa Inggris, meskipun Majelis Hakim dapat menerima Penterjemah Bahasa Inggris yang diajukan Penasihat Hukum, pada prinsipnya PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Terpidana tidak mengerti dan tidak paham perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan apa yang dibicarakan selama proses persidangan berlangsung sampai pembacaan putusan Hakim, terbukti PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Terpidana hanya pasrah, diam karena tidak paham bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Terpidana **bahwa dirinya dijatuhi Pidana “MATI”;**

5. Bahwa terungkap di dalam persidangan tingkat pertama yakni di dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 385/Pid.B/2010/PN.Slmn di dalam membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya untuk membuktikan Terdakwa MARY JANE FIESTA VELOSO bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu dengan mengajukan 5 (lima) orang saksi terdiri dari SAKSI I : Y. KAWIDIYONO, SAKSI II : SUTARTO TRI ANTORO, SAKSI III : WAHYU TATUNG NUGROHO, SAKSI IV : ANDRIAS EKO TAMTOMO, SAKSI V : IWAN SETIAWAN dalam hal ini seluruh keterangan saksi-saksi dimuka persidangan dibawah sumpah telah dijelaskan **kepada Terdakwa melalui penterjemah, lalu Terdakwa menyatakan benar;**
6. Bahwa terungkap di dalam persidangan tingkat pertama yakni di dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 385/Pid.B/2010/PN.Slmn di dalam membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya untuk membuktikan Terdakwa MARY JANE FIESTA VELOSO bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman” tersebut menyebutkan dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* : *“Menimbang, bahwa terhadap saksi SUGIYANTO walaupun telah dipanggil secara patut namun tetap tidak datang menghadap ke persidangan dan Jaksa Penuntut Umum menerangkan yang bersangkutan sedang dinas ke luar kota, oleh karenanya Jaksa Penuntut*



Umum memohon agar keterangan saksi yang ada pada berkas penyidikan dibacakan di depan persidangan, dan atas permintaan tersebut Terdakwa setelah diberitahukan melalui penterjemah menyatakan tidak keberatan demikian pula halnya dengan Penasehat Hukum Terdakwa juga menyatakan tidak keberatan, selanjutnya keterangan saksi yang berada di berkas penyidikan (sebelum memberikan keterangan disumpah terlebih dahulu) telah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ... “;

7. Bahwa terungkap di dalam persidangan tingkat pertama yakni di dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 385/Pid.B/2010/PN.Slmn di dalam membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya untuk membuktikan Terdakwa MARY JANE FIESTA VELOSO bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman” tersebut menyebutkan dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB: 442/KNF/IV/2010 tanggal 26 April 2010** dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik No. BB-0919/2010 (I), (II), (III) dan (IV) berupa serbuk coklat tersebut di atas adalah mengandung HEROINA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 19 lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

“Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan juga telah dibacakan **BERITA ACARA PEMERIKSAAN URINE Nomor: R/94/IV/2010/Biddokkes tanggal 28 April 2010** terhadap Terdakwa Mary Jane Fiesta Veloso dengan hasil **OPIATES/NARKOTIKA NEGATIF**”;

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum *Judex Facti* yang terungkap di dalam persidangan tingkat pertama yakni di dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 385/Pid.B/2010/PN.Slmn telah diajukan saksi-saksi, bukti lainnya dan barang bukti yang sangat menentukan dan sangat fundamental bagi Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara terpidana (uraian *Judex Facti* angka 5 s/d 7 tersebut di atas) justru menghadirkan jurubahasa Penterjemah Bahasa Inggris, tetapi kenyataannya terpidana tidak paham bahasa Indonesia dan juga tidak begitu paham bahasa Inggris sehingga



PERMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Terdidana tidak mengerti perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan apa yang dibicarakan selama proses persidangan berlangsung sampai pembacaan putusan Hakim sebab penterjemah yang dihadirkan sebagai juru bahasa pada saat proses pemeriksaan perkara tersebut yaitu Sdri. Nuraini, Nomor Induk Mahasiswa : 2006101019 masih berstatus sebagai Mahasiswa pada STBA LIA Yogyakarta, dan **penterjemah tidak memiliki kapasitas untuk menterjemahkan proses persidangan secara benar**;

Karena itu PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Terdidana, selama persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama tidak menggunakan haknya selaku Terdakwa untuk membela dirinya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf (b) KUHAP yang berbunyi : **“Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya “** jo Pasal 177 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : **“ Jika Terdakwa atau saksi tidak paham Bahasa Indonesia, Hakim Ketua Sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan “**;

9. Bahwa berdasarkan bukti baru (**Novum PK-1 s/d Novum PK-3**) terungkap bahwa pada periode penyidikan sejak tanggal 26 April 2010 s/d pemeriksaan di persidangan pengadilan tingkat pertama hingga putusan pengadilan tanggal 11 Oktober 2010, ditemukan status penterjemah bernama NURAINI sesuai **Novum PK-1** berupa Bukti Surat Keterangan dikeluarkan Sekolah Tinggi Bahasa Asing, STBA LIA No. 015/KSTBALIA-YK/II/15 tanggal 16 Januari 2015 perihal Keterangan mengenai status Sdri. Nuraini ditandatangani Drs Agus Darwanto, MA, Ketua STBA LIA Yogyakarta yang menyebutkan :

1. Saat itu per tanggal 25 April 2010 status saudari Nuraini adalah sebagai mahasiswa STBA LIA Yogyakarta dan yang bersangkutan dinyatakan lulus pada tanggal 28 Februari 2011 (foto copy Ijazah terlampir);
2. Mengenai pertanyaan pada Poin 2, pada saat itu Sdri. Nuraini datang sendiri kepada Bpk Dr J Bismoko yang ketika itu adalah ketua STBA LIA Yogyakarta dan secara langsung meminta diberikan surat penugasan untuk menjadi interpreter di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta;



3. Sepengetahuan kami, penugasan Sdri. Nuraini pada prinsipnya diberikan berdasar permintaan yang bersangkutan ketika yang bersangkutan diminta tolong untuk menjadi interpreter atau untuk memberikan bantuan guna menjembatani komunikasi seorang warga negara asing (WNA) yang tidak mampu berbahasa Indonesia dengan pihak kepolisian (Polda Daerah Istimewa Yogyakarta);

10. Bahwa berdasarkan bukti baru (**Novum PK-1 s/d Novum Pk-3**) dan dihubungkan dengan Pasal 177 ayat (2) KUHAP menyebutkan : *"Dalam hal seorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara ia tidak boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu"*. Penunjukan Juru Bahasa Sdri. Nuraini yang dihadirkan adalah orang yang tidak kompeten berdasarkan undang-undang, padahal Terpidana hanya memahami dengan baik bahasa Tagalog, karena yang bersangkutan tidak begitu paham bahasa Inggris dan tidak paham bahasa Indonesia. Juru Bahasa masih berkedudukan sebagai Mahasiswa yang belum lulus sebagai Sarjana dan belum mendapat Sertifikasi dari Himpunan Penerjemah Indonesia, hal ini menyebabkan apa yang disampaikannya di depan pengadilan Gugur demi hukum;

Kedua fakta tersebut di atas jelas telah melanggar tujuan hukum itu sendiri yaitu:

1. **Kepastian Hukum**;
2. **Kemanfaatan Hukum**;
3. **Keadilan Hukum**;

Predikat Penerjemah Tersumpah di Indonesia, didapatkan dari kelulusan Ujian Kualifikasi Penerjemah Tersumpah yang diselenggarakan oleh sebuah Instansi yang bernama *Lembaga Bahasa Internasional Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia*. yang mana setelah seorang penerjemah dinyatakan lulus dalam ujian Penerjemah Tersumpah, selanjutnya akan dilakukan sumpah jabatan/ profesi yang disaksikan oleh Gubernur DKI Jakarta. Sebagai catatan; untuk saat ini Ujian Penerjemah Tersumpah baru ada dan diselenggarakan di Universitas Indonesia saja;

Hukum Internasional mengenal juga Juru Bahasa ataupun disebut dengan Penerjemah yang diatur dalam Pasal 144 ayat 3 huruf e ICCPR, Pasal 6 ayat 3 huruf d Convention for Human Rights and Fundamental Freedoms, Pasal 75 ayat 2 huruf 9 Protocol Additional to the Geneva



Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict, yang pada intinya mewajibkan negara memberikan Juru Bahasa atau penerjemah bagi mereka yang tidak memahami bahasa dalam Proses Peradilan;

11. Bahwa akibat ketidakhati-hatian Majelis Hakim tingkat pertama yang semestinya juru bahasa penterjemah Sdri. Nuraini adalah seorang penterjemah yang tidak boleh/dilarang menjadi penterjemah terhadap Terdakwa/terpidana (Vide Pasal 177 ayat (2) KUHP), sehingga terburu-buru dan begitu mudahnya Majelis Hakim pertama menjatuhkan putusan pidana "MATI" terhadap PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Terpidana tanpa mempertimbangkan hak-hak PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI / Terpidana, terutama komunikasi dalam proses persidangan karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sama sekali tidak mengerti jalannya persidangan akibat tidak dihadapkannya penterjemah bahasa Tagalog - Philipina;
12. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *a quo* adalah keliru, Majelis tidak memperhatikan hal yang dapat meringankan PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Terpidana masih sangat muda usianya yaitu 25 tahun, sehingga masih sangat mungkin untuk memperbaiki kesalahannya;
13. Bahwa PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI meyakini Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, akan memutus seadil-adilnya dan menjunjung Hak Asasi Terpidana memperoleh kesempatan untuk memperbaiki hidup dan kehidupannya bagi keluarga terhadap perkara terpidana **MARY JANE FIESTA VELOSO**, usia 25 tahun/10 Januari 1985, Perempuan, kebangsaan-Philipina, agama Khatolik, Pekerjaan Informal (Pembantu Rumah Tangga) adalah seseorang yang menjadi korban sindikat lalu lintas Narkotika Internasional di mana kejadian dari terpidana tersebut juga terjadi terhadap terpidana NONTANAM M. SAICHON, Tempat lahir : Kalasin, Thailand; Umur / tanggal lahir : 20 tahun/ 10 Januari 1980, Jenis kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Thailand yaitu perempuan-perempuan muda dijadikan alat dari Sindikat Narkotika Internasional, di mana terpidana NONTANAM M. SAICHON, pada pengadilan tingkat pertama in casu Pengadilan Negeri Tangerang telah divonis "PIDANA MATI", kemudian dalam Putusan Peninjauan Kembali memperoleh vonis yang meringankan Terpidana; Namun PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI memohon perhatian Majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkan *Judex Jurist* dalam **P U T U S A**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N No. 128 PK/Pid/2006 tanggal 25 Januari 2007 Terpidana NONTANAM M. SAICHON, Tempat lahir : Kalasin, Thailand; Umur / tanggal lahir : 20 tahun/ 10 Januari 1980, di mana terpidana di dalam proses persidangan pengadilan pertama didampingi Jurubahasa penterjemah bahasa Inggris yang kenyataannya terpidana tidak mengerti dan tidak paham bahasa Inggris dan tidak paham bahasa Indonesia karena juru bahasa dan penasehat hukum tersebut tidak dapat menterjemahkan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ke dalam bahasa yang dimengerti terpidana (bahasa Thailand). Oleh karena itu PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/Terpidana memohon perhatian terhadap **YURISPRUDENSI P U T U S A N No. 128 PK/Pid/2006 tanggal 25 Januari 2007** Terpidana NONTANAM M. SAICHON pada pokoknya menyebutkan :

"Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: mengenai alasan-alasan ad.1, ad.2 dan ad.3 bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena menurut pendapat Mahkamah Agung, walaupun in casu dalam sidang pengadilan tingkat pertama terpidana didampingi oleh penasihat hukum dan juru bahasa, akan tetapi karena juru bahasa dan penasehat hukum tersebut tidak dapat menterjemahkan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ke dalam bahasa yang dimengerti terpidana (bahasa Thailand), maka terpidana tidak dapat secara maksimal mengambil manfaat atas kehadiran ahli bahasa dan penasehat hukum tersebut untuk kepentingan pembelaan secara pribadinya, hal tersebut walaupun bukan merupakan keadaan yang menyebabkan pemeriksaan dari putusan Judex Facti batal demi hukum, tetapi dapat digunakan sebagai keadaan yang meringankan pemidanaan; mengenai alasan ad. 4 dan ad.5 bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) dan Mahkamah Agung sebagai Judex Juris telah salah menerapkan hukum, karena berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP seharusnya keadaan-keadaan yang meringankan pemidanaan a quo diperhatikan dan dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan";

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 51 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YURISPRUDENSI P U T U S A N No. 128 PK/Pid/2006 tanggal 25 Januari

2007 Terpidana NONTHANAM M. SAICHON, Tempat lahir: Kalasin, Thailand;

Umur / tanggal lahir : 20 tahun/ 10 Januari 1980, Jenis kelamin : Perempuan,

Kebangsaan : Thailand (DR. H. PARMAN SOEPARMAN, SH.MH. Ketua Muda

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. BHAUDIN QAUDRY, SH. dan H.

IMAM HARYADI, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena *Judex Juris* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan keberatan dalam memori PK dan tanggapan Penuntut Umum terhadap memori PK tersebut dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tersebut telah benar dan tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan tersebut;

Bahwa surat bukti PK-I, PK-II, PK-III tidak bernilai sebagai Novum yang menentukan atau terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa penasihat hukum Terdakwa pada saat Pemohon Peninjauan Kembali menjalani pemeriksaan di Pengadilan Negeri Sleman sebagai Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Nuraini sebagai penterjemah dalam persidangan tersebut;

Bahwa pada sidang tanggal 21 Juli 2010 di Pengadilan Negeri Sleman, Nuraini selaku penterjemah telah bersumpah menurut agamanya bahwa ia akan melakukan penterjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan atas pertanyaan Nuraini tersebut Terdakwa ternyata menyatakan dapat berbahasa Inggris;

Bahwa penasihat hukum Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan adanya korelasi antara Sdri. Nuraini selaku penterjemah dengan kebenaran materiil yang diperoleh berdasarkan fakta di persidangan;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 51 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat bukti PK-III berupa surat tugas tanggal 25 April 2010 bukan bukti baru karena sudah diserahkan kepada Majelis pada saat pemeriksaan di tingkat pertama di Pengadilan Negeri Sleman;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pada saat mengajukan pembelaan tanggal 4 Oktober 2010 ditulis dalam bahasa Inggris dan ditandatangani Terdakwa (bukan buta huruf);

Bahwa penasihat hukum Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan adanya kesalahan penterjemahan yang dilakukan oleh penterjemah Nuraini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Sleman dan semua pertanyaan Majelis, Jaksa/ Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan saksi dapat ditanggapi oleh Terdakwa;

Bahwa surat bukti PK-I dibuat pada tanggal 16 Januari 2015 yaitu setelah adanya putusan kasasi dalam hal ini sudah diketahui pada saat sidang tanggal 21 Juli 2010 di Pengadilan Negeri Sleman, sedangkan Drs. Agus Darwanto, M.A., ketua STIBA LIA Yogyakarta yang membuat surat bukti PK-I tersebut menerangkan di persidangan bahwa Nuraini sebagai penterjemah pada waktu itu berkemampuan bahasa Inggris dan Nuraini lulus dengan IP 3,04 dari STIBA LIA Yogyakarta sesuai dengan surat bukti PK-II;

Bahwa berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, tidak mengharuskan seorang Juru Bahasa untuk Terdakwa harus mempunyai kualifikasi tertentu, karenanya sepanjang Juru Bahasa tersebut mampu dan cakap dalam melaksanakan tugasnya dalam menterjemahkan seluruh proses persidangan, tidak ada keberatan dari Terdakwa maupun oleh Penasehat Hukum atas terjemahan oleh Juru Bahasa, tidak ditemukan kesalahan yang prinsip dari terjemahan oleh Juru Bahasa yang dinyatakan oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, dan Juru Bahasa tersebut telah disumpah di persidangan in Casu untuk melaksanakan tugasnya secara benar, keberadaan Juru Bahasa tersebut haruslah dinyatakan dibenarkan;

Bahwa permohonan Grasi Terpidana Mary Jane Fiesta Veloso telah ditolak oleh Presiden RI dengan surat Keputusan Presiden Nomor 31/G Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 51 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tersebut harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dijatuhi pidana mati maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana : **MARY JANE FIESTA VELOSO** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **25 Maret 2015** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota, K e t u a ,
Ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Ttd./**Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**
Ttd./**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ,
ttd./ **Lindawaty Simanihuruk, SH.,MH.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.,
N I P. 19590430 198512 1 001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 51 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 21 hal. Put. No. 51 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22